



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 19 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sertifikat elektronik merupakan bagian dari layanan keamanan informasi untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik;
- b. bahwa perlindungan sistem elektronik dan dokumen elektronik melalui penyelenggaraan sertifikat elektronik dilakukan untuk menjaga sistem elektronik dan dokumen elektronik dari upaya pencurian, modifikasi, pemalsuan, dan penyangkalan terhadap data/informasi yang ada dalam sistem elektronik dan dokumen elektronik tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);



11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 56);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 102).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyelenggarakan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



8. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan Persandian.
9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni, dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
10. Keamanan Informasi adalah terjaganya Kerahasiaan, Keaslian, Keutuhan, Ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
11. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
12. Kerahasiaan adalah suatu informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali oleh pihak yang memiliki otoritas.
13. Keutuhan adalah suatu informasi tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali oleh pihak yang memiliki otoritas.
14. Ketersediaan adalah suatu informasi senantiasa tersedia ketika dibutuhkan.
15. Keaslian adalah suatu informasi dijamin keasliannya baik dari isi maupun pihak yang terlibat dalam proses adanya informasi tersebut.
16. Nirsangkal adalah suatu informasi tidak dapat disangkal oleh pihak terkait.
17. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
18. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
19. Otoritas Sertifikat Digital Lemsaneg yang selanjutnya disingkat OSD Lemsaneg adalah penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
20. Kementerian/lembaga adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
21. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat *CP* adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh OSD Lemsaneg.
22. *Certificate Practice Statement* yang selanjutnya disingkat *CPS* adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan, dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh OSD Lemsaneg.
23. Pasangan Kunci adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.



24. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan digital atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
25. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
26. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.
27. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik.
28. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara OSD Lemsaneg yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
29. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP yaitu unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan, atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik OSD Lemsaneg.
30. Verifikator atau dengan sebutan lain selanjutnya disebut Verifikator adalah personil yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan, dan penolakan atas setiap pengajuan berkas permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD Lemsaneg.
31. Permohonan Sertifikat Elektronik merupakan permohonan permintaan penerbitan atau pembaruan atau pencabutan Sertifikat Elektronik
32. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
33. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi, dan operasi yang bekerja di balik suatu disain, komponen, atau objek melalui sebuah proses analisis yang mendalam pada setiap komponen struktur dari disain atau objek yang diteliti.
34. Teknologi Layanan Berbagi Pakai selanjutnya disebut Berbagi Pakai merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagipakaikan kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tata kelola penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintahan Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
- (3) Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - b. pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
 - c. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

BAB III
PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 3

- Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. tanda tangan digital;
 - b. proteksi *e-mail*;
 - c. proteksi dokumen; dan
 - d. *secure socket layer*.

Pasal 4

- (1) Tanda tangan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi yang dihasilkan dari penyelenggara Sertifikat Elektronik dan dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.
- (2) Tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menandatangani dokumen elektronik yang menjamin Keaslian dokumen elektronik dan Nirsangkal oleh pihak-pihak terkait.
- (3) Keaslian dokumen elektronik dan Nirsangkal oleh pihak-pihak terkait atas dokumen elektronik yang ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa dibuktikan melalui proses autentikasi dan verifikasi oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- (4) Proses autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme pembuktian identitas penanda tangan yang sekurang-kurangnya memenuhi 2 (dua) dari 3 (tiga) faktor autentikasi berikut:



- a. sesuatu yang dimiliki secara individu, misalnya kartu ATM atau *smart card*;
 - b. sesuatu yang diketahui secara individu, misalnya PIN/password atau kunci kriptografi; dan
 - c. sesuatu yang merupakan ciri/karakter seorang individu, misalnya suara, dinamika tulisan tangan, atau sidik jari.
- (5) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan atas data pembuatan Sertifikat Elektronik untuk menelusuri setiap perubahan data yang ditandatangani.
 - (6) Untuk memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan dalam membuktikan Keaslian dokumen elektronik dan Nirsangkal oleh pihak-pihak terkait, maka penyelenggara Sertifikat Elektronik menyediakan aplikasi tertentu untuk melakukan proses autentikasi dan verifikasi.
 - (7) Tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan menggunakan aplikasi yang digunakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah mendapat persetujuan dari BSrE.
 - (8) Dalam hal dibutuhkan, Pemerintahan Daerah dapat menerapkan tanda tangan digital pada aplikasi yang dikembangkan oleh BSrE dan/atau aplikasi yang dikembangkan oleh pihak lain.
 - (9) Implementasi dan penerapan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan dengan mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh BSrE.

Pasal 5

- (1) Proteksi *e-mail* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah aplikasi *e-mail* yang telah diintegrasikan dengan Sertifikat Elektronik.
- (2) Proteksi *e-mail* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin Kerahasiaan dan Keutuhan *e-mail* serta menjamin Keaslian dan Nirsangkal oleh pihak pengirim.
- (3) Aplikasi *e-mail* yang telah diintegrasikan dengan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aplikasi *e-mail* yang dikembangkan oleh BSrE.
- (4) Dalam hal dibutuhkan, Pemerintahan Daerah dapat menerapkan tanda tangan digital pada aplikasi *e-mail* yang dikembangkan sendiri oleh Dinas dan/atau oleh pihak lain.
- (5) Pemerintahan Daerah dapat memanfaatkan aplikasi *e-mail* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menerapkan tanda tangan digital pada aplikasi *e-mail* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh BSrE.



Pasal 6

- (1) Proteksi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah melakukan proses pengamanan dokumen dengan mengintegrasikan Sertifikat Elektronik ke dalam dokumen yang akan diproteksi.
- (2) Proteksi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin Keaslian, Kerahasiaan, dan Keutuhan dokumen serta menjamin Nirsangkal oleh pemilik dokumen.
- (3) Proteksi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh BSRÉ.
- (4) Dalam hal dibutuhkan, Pemerintahan Daerah dapat melakukan proteksi dokumen menggunakan aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh Dinas dan/atau oleh pihak lain.
- (5) Untuk dapat memanfaatkan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan untuk dapat melakukan proteksi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Daerah mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh BSRÉ.

Pasal 7

- (1) *Secure socket layer* selanjutnya disingkat *SSL* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah sistem keamanan protokol pada transaksi internet dengan memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
- (2) *SSL* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin Keaslian, Kerahasiaan, dan Keutuhan paket data serta Nirsangkal oleh *website server (SSL server)* dan pengakses *website (SSL client)*.
- (3) Implementasi *SSL* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh BSRÉ.

BAB IV

PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 8

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- b. komite kebijakan Sertifikasi Elektronik;
- c. OP;
- d. Verifikator;
- e. Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- f. auditor keamanan.



Pasal 9

Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah BSRé.

Pasal 10

- (1) Komite kebijakan Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat KKSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah pejabat yang bertanggung jawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu aplikasi/Sistem Elektronik.
- (2) KKSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di BSSN.

Pasal 11

- (1) OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan oleh BSRé dan dapat didelegasikan kepada Daerah.
- (2) Dinas melaksanakan tugas OP setelah mendapat pendelegasian dari BSRé.
- (3) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memproses setiap permintaan layanan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. melakukan proses identifikasi, autentikasi dan pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti dan berkas milik entitas yang mengajukan permintaan layanan Sertifikat Elektronik.

Pasal 12

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah fungsional sandiman, fungsional manggala informatika dan/atau pegawai negeri sipil pada Dinas.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan-kelengkapan berkas permohonan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - b. mengembalikan berkas persyaratan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dalam hal ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaklengkapan berkas dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. meminta persetujuan Dinas untuk meneruskan permohonan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik kepada OP dalam hal kelengkapan berkas permohonan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan dinyatakan lengkap dan benar dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan



d. meneruskan permohonan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik kepada OP setelah Dinas menyetujui.

Pasal 13

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional tertentu, pimpinan DPRD, dan pejabat lain yang diberi kewenangan atau pejabat pemohon di lingkungan Pemerintahan Daerah yang telah memenuhi ketentuan dan kriteria kepemilikan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana diatur dalam CP.
- (4) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban:
 - a. mematuhi CP/CPS OSD Lemsaneg dan aturan terkait lainnya;
 - b. memberikan informasi yang benar kepada BSrE;
 - c. melindungi Sertifikat Elektronik dari penggunaan oleh orang lain;
 - d. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
 - e. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran Kunci Privat yang berasosiasi dengan sertifikat;
 - f. melindungi Kerahasiaan Kunci Privat yang berasosiasi dengan Sertifikat Elektronik dan *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
 - g. tidak menggunakan Sertifikat Elektronik untuk tujuan melanggar hukum;
 - h. tidak mengubah, mengganggu, atau melakukan *Reverse Engineering* terhadap pelaksanaan teknis Sertifikat Elektronik atau penggunaannya atau dengan cara apapun berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan oleh BSrE dan OSD Lemsaneg;
 - i. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat; dan
 - j. menerima segala resiko kebocoran yang tidak terdeteksi atas Sertifikat Elektronik atau Kunci Privat.



Pasal 14

- (1) Auditor keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f adalah personel yang bertanggung jawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD Lemsaneg serta OP.
- (2) Auditor keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan proses audit secara berkala.
- (3) Proses audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak eksternal.

BAB V

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 15

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. Permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 16

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diajukan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas yang disertai dengan lampiran persyaratan untuk penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Format Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Persyaratan penerbitan, pembaruan, atau pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan ketentuan dari OSD Lemsaneg.
- (4) Permohonan Sertifikat Elektronik dan persyaratan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Verifikator kepada OP setelah kelengkapan berkas permohonan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan dinyatakan lengkap dan benar serta telah mendapat persetujuan Dinas.

Pasal 17

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan proses persetujuan permohonan penerbitan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.



- (2) Persetujuan permohonan penerbitan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online antara calon Pemilik Sertifikat Elektronik dengan BSrE yang difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Mekanisme persetujuan permohonan penerbitan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan dalam *CPS* yang ditetapkan oleh BSrE.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Mekanisme pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti dalam *CPS* yang ditetapkan oleh BSrE.

Pasal 19

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan proses persetujuan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Persetujuan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online antara Pemilik Sertifikat Elektronik dengan BSrE yang difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Mekanisme pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan dalam *CPS* yang ditetapkan oleh BSrE.

Pasal 20

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Evaluasi dalam rangka pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BSrE dan/atau oleh Dinas.
- (3) Pencabutan Sertifikat Elektronik atas dasar permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik diawali dengan permohonan pencabutan sertifikat oleh Pemilik Sertifikat Elektronik yang disampaikan kepada Dinas disertai dengan lampiran persyaratan untuk pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (4) Persyaratan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan ketentuan dari BSrE.



- (5) Proses pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas dengan mekanisme mengikuti ketentuan dalam CPS yang ditetapkan oleh BSrE.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintahan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik untuk aplikasi Berbagi Pakai dari Kementerian/Lembaga dapat menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan bukan oleh BSrE.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas.
- (3) Mekanisme penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dari penyelenggara Sertifikat Elektronik terkait.
- (4) Tata cara pemanfaatan dan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang menjadi tugas Dinas ditetapkan lebih lanjut dengan standar operasional prosedur Kepala Dinas.
- (5) Pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini menyesuaikan dengan pedoman tata naskah Dinas.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 10 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN.....2021.....NOMOR.....19.....

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

1 2/4 2021

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 19 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 Juni 2021
TENTANG : PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

FORMAT PERMOHONAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK:

1. Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik.

Kop Surat Perangkat Daerah

Nomor : ,20....
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : **Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik**

Kepada Yth.:
Kepala Dinas Kominfo.
Kabupaten Lima Puluh Kota
di
Tempat

Sehubungan dengan akan dimanfaatkannya Sertifikat Elektronik oleh (*isikan nama perangkat daerah/instansi*), maka dengan ini disampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk selanjutnya diteruskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Balai Sertifikasi Elektronik-Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN).

Adapun (*personel/penanggung jawab (pilih)*) yang diusulkan untuk diterbitkan sertifikat elektroniknya adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.		
2.		
dst		

Terkait dengan persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan Sertifikat Elektronik tersebut, bersama ini terlampir:

1. ... }
2. ... } (*isikan sesuai dengan ketentuan Certificate Practice Statement (CPS) yang ditetapkan BSrE*)
3. Dst }

Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi (*isikan nama contact person*) di nomor (*isikan nomor HP contact person*).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Saudara Kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah/instansi
(*isikan nama perangkat daerah/instansi*),

Nama
Nip.



Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Lima Puluh Kota, di Sarilamak;
2. Pertinggal.

2. Permohonan Pembaruan Sertifikat Elektronik.

Kop Surat Perangkat Daerah

Nomor : ,20....
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : **Permohonan Pembaruan Sertifikat Elektronik**

Kepada Yth.:
Kepala Dinas Kominfo.
Kabupaten Lima Puluh Kota
di
Tempat

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku Sertifikat Elektronik pejabat di lingkungan (*isikan nama perangkat daerah/instansi*), maka dengan ini disampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik untuk selanjutnya diteruskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Balai Sertifikasi Elektronik-Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN).

Adapun (*personel/penanggung jawab (pilih)*) yang akan dilakukan pembaruan sertifikat elektroniknya adalah sebagai berikut:

No.	N a m a	Jabatan
1.		
2.		
dst		

Terkait dengan persyaratan yang diperlukan untuk pembaruan Sertifikat Elektronik tersebut, bersama ini terlampir:

1. ...
 2. ...
 3. Dst
- } (*isikan sesuai dengan ketentuan Certificate Practice Statement (CPS) yang ditetapkan BSrE*)

Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi (*isikan nama contact person*) di nomor (*isikan nomor HP contact person*).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Saudara Kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah/instansi
(*isikan nama perangkat daerah/instansi*),

Nama
Nip.

Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Lima Puluh Kota, di Sarilamak;
2. Pertinggal.

3. Permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik.

Kop Surat Perangkat Daerah

Nomor :20....
 Klasifikasi : Penting
 Lampiran : 1 (satu) rangkap
 Hal : **Permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik**

Kepada Yth.:
 Kepala Dinas Kominfo.
 Kabupaten Lima Puluh Kota
 di
Tempat

Sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat di lingkungan (*isikan nama perangkat daerah/instansi*), maka dengan ini disampaikan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik untuk selanjutnya diteruskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Balai Sertifikasi Elektronik-Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN).

Adapun (*personel/penanggung jawab (pilih)*) yang akan dilakukan pencabutan sertifikat elektroniknya adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.		
2.		
dst		

Terkait dengan persyaratan yang diperlukan untuk pencabutan Sertifikat Elektronik tersebut, bersama ini terlampir:

- 1. ...
 - 2. ...
 - 3. Dst
- } (*isikan sesuai dengan ketentuan Certificate Practice Statement (CPS) yang ditetapkan BSrE*)

Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi (*isikan nama contact person*) di nomor (*isikan nomor HP contact person*).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Saudara Kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah/instansi
 (*isikan nama perangkat daerah/instansi*),

Nama
 Nip.

Tembusan: disampaikan kepadaYth.:

- 1. Bupati Lima Puluh Kota, di Sarilamak;
- 2. Pertinggal.

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

